



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing mengisi F-1.02
2. Orang Asing melampirkan fotokopi KK
3. Orang Asing menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP
4. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP El Untuk Orang Asing

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hotline Pengaduan

Whatsapp :

08111200078

Email :

disdukcapillbk@gmail.com